

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab 1 atau pendahuluan, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah tersebut akan dijabarkan mengenai gambaran besar mengenai kondisi di kawasan Eropa, terkhusus permasalahan pengungsi yang terjadi di kawasan Uni Eropa. Selanjutnya ada rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penilitan dan sistematika penulisan. Diatas adalah isi dari bab pendahuluan. Dimana didalam kerangka teori menggunakan dua teori. Pertama, teori peran dan teori organisasi internasional. Didalam teori peran menjelaskan tentang pengambilan keputusan oleh suatu negara. kemudian didalam organisasi internasional mengenai Uni Eropa dan peranan negara didalam organisasi internasional.

A. Latar Belakang Masalah

Krisis pengungsi yang melanda kawasan Uni Eropa saat ini adalah yang terburuk pasca Perang Dunia ke II. Hal tersebut dikarenakan situasi domestik maupun Internasional yang dialami oleh beberapa negara Timur Tengah maupun Afrika. Konvensi Persyerikatan Bangsa-Bangsa tentang status pengungsi tahun 1961 memberikan definisi terkait ‘pengungsi’ yaitu seorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang kembali ke Negara asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar karena adanya persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik (Assembly, 1966).

Pada tahun 2014 hampir 1 juta pencari suaka tersebut datang ke kawasan Uni Eropa. Sebagian besar dari mereka berasal dari Negara Afganistan, Irak dan Suriah. Kebanyakan pengungsi yang datang ke wilayah Uni Eropa melewati jalur laut Mediterania dan Balkan. Kawasan Uni Eropa yang dinilai cukup stabil di beberapa lini, menjadikan tujuan utama dalam mencari kehidupan. Negara-negara seperti Jerman, Prancis,

Swedia dan beberapa negara lainnya. Beberapa diantaranya para pengungsi mencari tempat perlindungan serta bertahan hidup di negara-negara tersebut.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Pew Research Center (Global Attitudes & Trends) menyebutkan bahwa pengungsi dari Suria di tahun 2015 mencapai 378.000, ditahun 2014 mencapai 125.000 dan 2013 mencapai 49.000. kemudian Afganistan ditahun 2015 mencapai 193.000 kemudian ditahun 2013, 23.000 dan 2014, 15.000 dan di Irak tahun 2015 mencapai 127.000, tahun 2013, 9.000 dan tahun 2014, 15.000 (Connor, Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015, 2016). Pew Research Center Global juga menyebutkan bahwa pengungsi terbanyak yang datang adalah negara Suriah pada tahun 2013-2015.

Dalam hal ini Jerman adalah salah satu negara dikawasan Uni Eropa yang paling banyak permintaan pencari suaka dengan jumlah 442.000, kemudian diikuti negara Hungaria 174 000, dan Swedia 156.000 pada tahun 2015 (Connor, Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015, 2016). Menandakan bahwa negara Jerman adalah salah satu negara yang terbuka terhadap pengungsi. Ada pula kebijakan pemerintahan Jerman yang membuka pintu pengungsi agar menetap di negaranya.

Menteri dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa sepakat akan merelokasi 160.000 pengungsi dan imigran di seluruh benua Eropa. Para pengungsi yang masuk ke beberapa negara seperti Jerman, Italia, Yunani dan Hongaria akan di relokasikan ke beberapa negara anggota Uni Eropa. Membludaknya jumlah pengungsi yang masuk dari berbagai negara yang berkonflik.

Tetapi beda halnya dengan beberapa negara di dalam kawasan Uni Eropa seperti Austria, Republik Ceko, Slovakia yang tidak mau menerima pengungsi dalam jumlah besar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu, adanya krisis pengangguran, permasalahan sosial, kemudian mereka

menganggap bahwa dengan adanya pengungsi dapat mempengaruhi stabilitas politik yang ada. Beberapa negara yang mau menerima pengungsi karena agama sehingga pengungsi memilih untuk pindah agama supaya bisa tinggal dinegara tersebut. Beda halnya dengan negara Jerman yang memberikan kesempatan untuk para pengungsi agar tetap masuk ke negara Jerman.

Pada september 2015, Jerman melalui Kanselirnya yaitu Angela Merkel menghadiri pertemuan puncak Uni Eropa membahas tentang kasus pengungsi. Jerman melihat kasus pengungsi ini sudah lama terjadi dan akan terus terjadi. Hanya Uni Eropa yang bisa menuntaskan permasalahan tersebut, ketika Uni Eropa sepakat akan hal itu. Permasalahan pengungsi tidak hanya harus dibebankan oleh negara yang penerima pengungsi saja, melainkan negara-negara yang di bawah naungan Uni Eropa (Putri, 2015). Karena negara-negara Eropa sudah terintegrasi dengan baik dibawah naungan Uni Eropa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **‘Peran Jerman dalam Mendorong Uni Eropa Untuk Mengatasi Permasalahan Pengungsi Tahun 2015’**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah penulis sampaikan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang penulis rumuskan adalah **“Bagaimana Peran Jerman dalam Mendorong Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan pengungsi tahun 2015 ?”**

C. Kerangka Berfikir

1. Teori Peran (Role Theory)

Teori peran ini mengemukakan bahwa sebagian besar dari keputusan politik merupakan hasil atau tuntutan dan harapan dari salah satu kelompok atau tokoh sebagai pengendali politik. Kelompok atau tokoh tersebut memposisikan diri sebagai orang yang paling tinggi, sehingga dia dapat mempengaruhi keputusan dilingkungannya, baik itu posisinya

sebagai seorang presiden, anggota dewan, budayawan, musisi ataupun posisi lain yang dapat memberikan pengaruh. Kemudian harapan atau dugaan (expectation) yang akan membentuk suatu peran. (Mas'oe'd, 1998)

Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Internasional.

Dengan adanya peran dalam menghadapi suatu masalah, maka masalah yang diselesaikan tersebut akan berkaitan dengan karakter peran yang menyelesaikan. Sehingga peran menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam melihat suatu persoalan. Teori peran secara garis besar menjabarkan tentang peran individu di tengah masyarakat lalu digunakan dalam menjelaskan tingkah laku negara. Peran biasanya didefinisikan sebagai posisi sosial yang dibentuk oleh keinginan negara dan mengubah harapan menjadi tujuan seorang aktor dalam kelompok yang terorganisir.

Didalam bukunya Sugito yang berjudul Organisasi Internasional, interaksi dan pengaruh partisipan dalam pembuatan kebijakan Dalam hal ini perwakilan pemerintah negara anggota bisa melakukan proses pembuatan kebijakan. Perwakilan pemerintah merupakan agen dari pemerintah dan bertindak atas kepentingan negaranya. Mereka tidak lagi bebas untuk bertindak sesuai dengan keinginan atau pilihan pribadinya, tetapi bertanggung jawab untuk mewakili dan menjunjung tinggi posisi pemerintahannya. Deligasi bisa diperankan oleh kepala negara, menteri luar negeri, menteri-mentri yang berkaitan dengan isu-isu spesifik, dan juga perwakilan tetap disuatu organisasi internasional. Kemudian, ketika semua deligasi berkumpul pada saat proses pembuatan

kebijakan maka akan dilihat terjadinya dominasi negara-negara besar atas inisiatif kebijakan. (Sugito, 2016, hal. 68)

Peranan negara dalam konteks internasional sudah berkembang secara signifikan. Negara merupakan suatu unsur yang penting dalam melakukan suatu interaksi dari satu negara dengan negara yang lainnya untuk mencapai kepentingan bersama. Peranan sebagai salah satu sarana yang digunakan oleh aktor internasional (negara, individu, pemerintah dll) untuk mencapai suatu kepentingan. Dalam berbagai prakteknya, terdapat negosiasi yang merupakan suatu unsur penting dalam membangun kerjasama di antara beberapa negara. negosiasi menjadi sangat penting ketika dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kerjasama internasional. Negosiasi adalah sebuah proses dan kegiatan di dalam konteks diplomasi yang bertujuan untuk mengubah posisi konflik menjadi posisi netral dengan cakupan peraturan keputusan yang ditentukan atas dasar konsensus (Alfredson, 2008). Fisher dan Ury kemudian mendefinisikan negosiasi sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan untuk mencapai sebuah kepentingan bersama (Fisher, 2003). Gary Goodpaster mendefinisikan negosiasi sebagai proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, mengandung seni dan penuh rahasia untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam aplikatif nya yang melakukan proses negosiasi adalah negosiator. Negosiator adalah aktor dalam bernegosiasi untuk bisa mewujudkan kepentingan negara, instansi atau organisasi lainnya. Dalam ber negosiator ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, seorang negosiator diharuskan memiliki skill komunikasi dasar yang baik seperti kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, kemampuan untuk memahami isu yang ada, serta yang terpenting yakni dapat beragumen dengan jelas dan tepat. Kedua, negosiator diharapkan dapat mengidentifikasi keinginan dan tuntutan

pihak. Ketiga, negosiator diharapkan untuk dapat menjaga komitmen yang dibuatnya sehingga dapat membuat pihak lain turut menjaga komitmen tersebut sebagai salah satu bentuk kesepakatan dua belah pihak. (Fisher, 2003).

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan peran negara Jerman terhadap dunia Internasional terkait permasalahan yang menjerat Uni Eropa. Peran yang dilakukan negara Jerman atau keputusan politik yang dilakukan tidak terlepas dari adanya tuntutan serta harapan. Tuntutan yang dimaksud adalah adanya desakan serta keinginan yang besar dari luar agar kemudian bisa menjadi sebuah harapan dan harapan akan menjadi tujuan.

Tuntutan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jerman pada tahun 2015 sebanyak 60% untuk mendukung kebijakan Angela Merkel terkait penerimaan pengungsi (BBC, 2015). Jerman pernah mengalami masa-masa sulit pada saat perang dunia. Banyak penduduk atau masyarakat Jerman mengungsi di beberapa wilayah yang ada dan itu membuat tingkat solidaritas masyarakat menjadi tinggi. Tidak hanya itu, ada dasar hukum yang di jadikan landasan para pembuat kebijakan di Jerman mengenai pengungsi, dasar hukumnya yaitu ; The 1951 Convention Relating to the Status of Refugee and 1967 Protocol, Common European Asylum System, Dublin Regulation.

Jerman sudah dipersepsi sebagai negara yang stabil secara ekonomi, politik serta keamanan. Menjadikan Jerman harus menggunakan perannya dengan menerima pengungsi lebih banyak ketimbang negara-negara lain. Sehingga dengan adanya hal tersebut Jerman membuat kebijakan Open Door Policy. Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan contoh terhadap negara-negara kawasan Uni Eropa. Jerman juga memainkan perannya di dalam Uni Eropa sebagai negara yang mengedepankan solidaritas serta empati terhadap permasalahan pengungsi.

Didalam Uni Eropa itu sendiri, Jerman banyak berperan dalam proses pembentukan serta integrasi ke arah yang lebih

maju. Pada saat krisis eurozone tahun 2010, krisis ini dipicu oleh besarnya hutang pemerintah di berbagai negara Uni Eropa yang sebenarnya sudah mengakar pada tahun 2010. Kendati demikian, ekonomi Jerman pada saat itu mengalami kestabilan dan kuat, Jerman banyak memberikan pinjaman (kredit) terhadap negara-negara yang membutuhkan.

Pasca krisis tersebut terjadi klasifikasi negara-negara Eropa yaitu sebagai kreditor dan debitor. Kreditor adalah negara yang memiliki prekonomian yang stabil dan kuat yang memberikan kredit pada negara Eropa, dan negara debitor adalah negara mengalami penurunan atau kemerosotan ekonomi serta menjadi penerima kreditor terbesar. Dengan hal ini Jerman mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam bidang ekonomi. (Balgar, 2014)

Kemudian Jerman dengan kekuatan ekonomi, politik dan keamanannya mampu menggerakkan Uni Eropa. Jerman mempunyai legitimasi pemerintah yang tertata dan dapat ditinjau melalui penggandengan dengan beberapa mitra tetap, mengaktualisasi kepercayaan Eropa dengan menyelesaikan permasalahan krisis institusional Uni Eropa. Jerman juga mampu menuntun negara-negara Uni Eropa untuk menggunakan mata uang Euro. Jerman juga mengadakan konsensus lintas partai dengan tujuan untuk penguatan parlemen Uni Eropa yang lebih demokratis dan transparan (Hinterader, 2008).

Pada tahun 2005 Kanselir Jerman Angela Merkel melakukan reformasi Uni Eropa dengan mengarahkan pada partisipasi dan representatif yang lebih efektif untuk memperluas serta memperdalam integrasi Eropa dengan meningkatkan demokrasi dan memperkuat Parlemen Eropa. Pada tahun 2015 Jerman bersama dengan Komisis Eropa (European Commission) untuk mendorong dalam pembagian kuota imigran yang lebih adil agar para pencari suaka ditempatkan dan dibagi secara merata diseluruh negara anggota Uni Eropa (Ian Traynor, 2015).

2. Organisasi Internasional

Menurut Jack C. Plano dan Roy, Olton organisasi internasional adalah suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi dan sosial, serta bidang lainnya. Organisasi internasional modern, mulai muncul lebih dari satu abad yang lampau di negara Barat, yang berkembang di abad ke 2, yaitu di zaman kerjasama internasional. Dua jenis organisasi internasional yang dikenal dengan organisasi publik antara dua negara atau lebih, serta organisasi swasta yang lebih dikenal dengan Organisasi Non-global (LBB dan PBB), kelompok regional (NATO,OAS dan liga Arab) dan persatuan internasional (UPU dan WHO).

Kemudian Michael Hass mendefinisikan organisasi internasional dalam dua pengertian, yaitu : pertama, sebagai lembaga yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.

Pada awalnya organisasi internasional di dirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama, lalu sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam hal ini konteks hubungan internasional.

Setiap organisasi internasional tentunya memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Menurut LeRoy Bennet dalam bukunya 'International Organization'

“As adjuncts of the state system, international organizations can and do play a number of significant roles. Their chief function is to provide the mean of cooperation among states in areas in which cooperation provides advantages for all or a large number of nations. In many cases they furnish not only a

place where decisions to cooperate can be reached but also the administrative machinery for translating the decisions into action. Another function is to provide multiple channels of communication among governments so that areas of accommodation may be explored and easy access will be available when problem arise."

Yang dimaksud adalah adanya tambahan dari sistem negara, organisasi internasional dapat memainkan peran yang signifikan. Fungsi utama adalah untuk menyediakan rencana kerjasama antara negara-negara di wilayah tertentu. Kerjasama tersebut akan menghasilkan sebuah keuntungan untuk semua negara-negara anggota dalam jumlah besar. Dalam banyak kasus mereka memberikan tidak hanya sebuah tempat tetapi ada sistem administratif untuk mengelola keputusan-keputusan tersebut. Fungsi lainnya adalah untuk memberikan sarana komunikasi antar pemerintah agar semua kepentingan dapat terakomodasi serta dieksplorasi dan semua akses akan menjadi mudah ketika timbul masalah. (Bennet, 1979)

Dari pemaparan diatas , fungsi dan peranan organisasi internasional dapat disimpulkan :

- a. Sebagai sarana kerja sama antar-negara dalam bidang-bidang dimana kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi sejumlah negara.
- b. Sebagai tempat atau wadah untuk menghasilkan keputusan bersama.
- c. Sebagai sarana atau mekanisme administratif dalam menegajhwantahkan keputusan bersama menjadi tindakan nyata.
- d. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar-pemerintah sehingga penyelarasan lebih mudah tercapai.

Kemudian Clive Archer membedakan secara tegas antara peran dan fungsi organisasi internasional . peranan organisasi internasional menurutnya adalah,

- a. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan menekan intensitas konflik, dan menelaraskan tindakan.
- b. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun, berkonsultasi dan meprakarsai pembuat keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agreement, dan lain-lain).
- c. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya. (Archer, 1983)

Dari kategori diatas, maka yang dilakukan oleh organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya yaitu, sebagai inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator dan determinator (Situmorang, Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional, 1999). Organisasi Internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan , memonitor dan menengahi peranan perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara.

- Struktur Organisasi Internasional

Didalam bukunya Sugito yang berjudul Organisasi Internasional : Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional menjelaskan bahwa organisasi internasional secara umum dibentuk berdasarkan traktat yang juga memuat tentang struktur organisasi yang akan dibangun. Traktat ini juga berisis tentang standar prosedur untuk pembuat kebijakan dan terkadang memberikan doktrin untuk mengarahkan

kebijakan institusi dan aturan-aturan yang mengatur anggotanya. Dalam organisasi internasional paling tidak memiliki struktur: majelis umum, dewan-dewan, sekretaris jenderal dan sekretariat. (Sugito, 2016, hal. 63)

Kemudian ada juga posisi anggota atau partisipan yang mewakili negara, asosiasi-asosiasi swasta, perwakilan dari organisasi lainnya, kepala-kepala eksekutif organisasi internasional, staf sekretariat, individu-individu yang bertindak atas namanya sendiri, dan orang-orang media massa. Mereka adalah partisipan dalam organisasi internasional, tetapi kesemua tersebut tidak semuanya dapat mengambil kebijakan dalam sebuah organisasi. (Sugito, 2016, hal. 67)

Kekuatan atau kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan diperoleh dari perwakilan pemerintah dari dua sumber utama yaitu posisi dan atribut personalnya. Posisi dalam artian pos yang mereka pegang, misalkan perwakilan Kuwait, Indonesia Amerika Serikat dan sebagainya. Disamping itu juga posisinya dalam organisasi internasional, misalkan sebagai ketua Dewan Keamanan, Ketua ECOSOC, dan sebagainya. Atribut personal yang memiliki pengaruh karisma, kemampuan negoisasi, kemampuan membuat koalisi, memiliki keahlian, kemampuan berbahasa, pengalaman dan reputasi. (Sugito, 2016, hal. 69)

Ketika negara-negara di kawasan Eropa sepakat untuk mengintegrasikan untuk membuat sebuah institusi internasional. Menurut Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dalam pidatonya di Bassel, Swiss tahun 1946, mengharapkan bahwa masyarakat Eropa dapat hidup secara damai dalam rasa aman dan kebebasan melalui suatu wadah yaitu Eropa Serikat. (Muchlis, 1997, hal. 551)

Dengan hal itu didukung oleh beberapa negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pada saat itu pula Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi Marshall Plan ke kawasan Eropa Barat. Selanjutnya perkembangan integrasi Eropa mulai dengan beberapa tahapan.

- Perjanjian Paris (ECSC) 1952
- Perjanjian Roma (Euratom dan Eec) 1957
- Perjanjian Brussel 1965
- Perjanjian Schengen 1985
- Single Act Brussels 1987
- Perjanjian Maastricht, Treaty on European Union 1992
- Treaty of Lisbon 2007

Sebagai organisasi internasional, tujuan Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama menciptakan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal yaitu EURO. Kemudian untuk hubungan keluar atau eksternal adalah untuk lebih menonjolkan identitas ataupun peranan Uni Eropa dalam peredaran internasional. Khususnya, kebijakan bersama di bidang keamanan dan hubungan luar negeri termasuk pembangunan kebijakan pertahanan bersama.

Untuk menjaga supaya organisasi tetap berada dalam keadaan stabil, Uni Eropa mempunyai tiga pilar kerjasama :

1. Komunitas Eropa (European Community) merupakan kerangka hukum yang mewadahi kebijakan komunitas yang berhubungan dengan pasar tunggal (single market), perdagangan internasional, bantuan pembangunan, kebijakan moneter, pertanian, perikanan, lingkungan, pembangunan daerah, energi.
2. Kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri (Common Foreign and Security Policy/CFSP).
3. Peradilan dan masalah dalam negeri (Justice and Home Affairs) yang menangani kerjasama dibidang hukum perdata dan pidana, kebijakan migrasi dan asylum, pengawasan perbatasan, pengawasan lalu lintas dan masih banyak lagi.

Uni Eropa serta struktur atau badan-badan yang ada didalamnya merupakan pusat kesatuan yang saling bekerjasama untuk memajukan Uni Eropa terkhusus kawasan

Eropa. Permasalahan terkait regional negara sudah ada di prinsip yang ke 3 didalam Uni Eropa yaitu ‘Peradilan dan masalah dalam negeri (Justice and Home Affairs). Ini mengarah yang nantinya akan penulis jabarkan terkait Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang membuat kebijakan untuk anggota-anggota melalui bidang-bidang atau pertemuan-pertemuan yang sudah berlangsung didalam Organisasi Internasional terkhusus Uni Eropa

D. Hipotesa

Berdasarkan pokok permasalahan dan kerangka pemikiran diatas maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa peran Jerman di dalam Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan pengungsi adalah :

1. Sebagai inisiator dalam penanganan krisis pengungsi di kawasan Uni Eropa dengan mengeluarkan kebijakan Open Door Policy dan mengampanyekan Solidaritas terhadap negara-negara anggota Uni Eropa.
1. Sebagai negosiator yang mendorong terbentuknya kebijakan kuota pengungsi di Uni Eropa.

E. Tujuan Penelitian

Mengetahui peran Jerman dalam mendorong Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan pengungsi tahun 2015.

F. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak melenceng dari pembahasan, maka penulis memberi batasan pada peran Jerman dalam mendorong Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan pengungsi pada tahun 2015 serta menggunakan teori peran dan organisasi internasional.

G. Metode Penelitian

1. Metode Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode analisa kualitatif dimana dalam penelitian ini mencoba untuk menjabarkan atau menjelaskan tentang kepentingan Jerman

mendorong Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan pengungsi tahun 2015.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan bahan informasi penulis menggunakan cara studi kepustakaan (Library Research), yaitu studi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari arsiparsip, laporan-laporan serta data informasi yang diperlukan dari berbagai bahan seperti buku-buku wajib, surat kabar, majalah, artikel, serta makala mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Juga melalui media internet yang berupa wbook, e-jurnal, e-paper dalam bentuk portable Document Format (PDF)

H. Sistematika penulisan

Untuk mengetahui dan memperjelas dalam mengetahui garis besar penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyajikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut;

Pada BAB 1, akan berisi mengenai, pendahuluan, sehingga dalam bab ini akan memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam penyusunan skripsi yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, hepotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Kemudian di BAB II, penulis akan memaparkan tentang perkembangan negara Jerman dari segi politik, ekonomi dan sosial, bergabungnya Jerman ke beberapa Organisasi Internasional, serta penyelesaian pengungsi di Jerman.

BAB III, penulis akan menjelaskan Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional, yang mempunyai kelembagaan, tugas dan peranan serta kebijakan Uni Eropa dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi.

Pada BAB IV, penulis akan menjelaskan terkait peran Jerman dalam proses pembentukan kebijakan Uni Eropa dalam

penyelesaian permasalahan pengungsi. Dalam hal ini peran Jerman sebagai inisiator dan negosiator.

Terakhir Pada BAB V, berisikan penutup dan kesimpulan maupun ringkasan singkat yang telah disusun dalam bab-bab sebelumnya dan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.